



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NORMA YANTI ALS.INOY BINTI MUSTAFA; |
| 2. Tempat lahir | : Tembilahan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 08 Januari 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu,
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir-
Riau; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YUSNEDI ALS.IYUS BIN MUSA; |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Empat; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 14 Oktober 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Madrasah Kelurahan Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir
Riau; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/96/X/RES.4.2./2023/Narkoba, dan selanjutnya Para terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H. dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H. Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6



(enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang diduga narkoba jenis metamfetamina atau shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang diduga Narkoba jenis metamfetamina atau shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang diduga narkoba jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082268831383.
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia dengan Nomor Simcard 085375208659;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Oppo Reno Z 5G warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 9 (sembilan) lembar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus Digital dengan Nomor Rekening 1672667245 atas nama Yusnedi Periode 01/01/2023 s/d 20/10/2023 halaman 5 sampai dengan halaman 13;
- 1 (satu) eksemplar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus dengan atas nama Norma Yanti Periode 01/09/2023 s/d 30/09/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus dengan atas nama Norma Yanti Periode 01/10/2023 s/d 20/10/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 10.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa yang beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Indra Als. Iln Bin Rusli (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "BANG ADAKAH LAGI" kemudian Terdakwa II mengatakan "BENTAR AKU TELPON LAGI" setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "ITU IIN MAU KE RUMAH BELANJA YANG 300 RIBU" selanjutnya Terdakwa I mengatakan "OH IYALAH" setelah itu Saksi Indra Als Iln (berkas terpisah)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



pergi menuju ke Rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah sampai Terdakwa I menyerahkan paket diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu kepada Saksi Indra Als. IIn Bin Rusli (berkas terpisah) selanjutnya Saksi Indra Als. IIn Bin Rusli (berkas terpisah) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Als. Een Bin Rusli (berkas terpisah) di Rumah Saudara M. Afrizal Bin Muhammad Idris yang beralamat di Jalan Pekan Arba, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Riau kemudian dilakukan penyelidikan dan Saksi Indra Als. Een Bin Rusli mengatakan membeli narkoba jenis metamfetamina atau shabu tersebut dari Terdakwa Yusnedi Als. Iyus Bin Musa (Terdakwa II) yang diserahkan oleh Terdakwa Norma Yanti Als. Inoy Bin Mustafa (Terdakwa I) setelah itu pada pukul 18.15 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu memanggil Saksi Padillah Bin Syardan dan Saksi Arbain Bin Isya untuk melihat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang diduga narkoba jenis metamfetamina atau shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang diduga Narkoba jenis metamfetamina atau shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;

Ditemukan di atas keranjang pakaian di dalam kamar Rumah Terdakwa I dan Terdakwa II

- 1 (satu) paket plastik putih bening yang diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut lakban warna hitam;

Ditemukan pada tangan sebelah kanan Terdakwa I

- 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam;

Ditemukan pada rak bedak di dalam kamar Rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082268831383.

Diserahkan Terdakwa I kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

• Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I mengetahui barang bukti diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu adalah milik Terdakwa II kemudian setelah memastikan keberadaan Terdakwa II, Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bertempat di Jalan Lintas Tembilahan – Rengat, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia dengan Nomor Simcard 085375208659;
2. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Oppo Reno Z 5G warna silver.

Bahwa kemudian Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti menuju Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

• Bahwa Terdakwa II melakukan pembelian paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu sebesar 50 (lima puluh gram) dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kembali melakukan pemaketan menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dan menjual kepada Saksi Indra Als. Iln bln Rusli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di Rumah Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 120/10297.00/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 19 (Sembilan belas) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu *diperoleh berat bersih (netto) sebesar 37.48 tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 November 2023 pada Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau yang ditandatangani oleh Windu Harimika, SH. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir), Ary Dwi Saputra (Banit Provos Kepolisian Resor Indragiri Hilir), Nur'aini, SH. dan Ayu Nikah, SH. (Lembaga Bantuan Hukum Indragiri Hilir Adil dan Beradab), dan AKP Indra Mulyadi Lubis, SE., SH. MH. (Kasatresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir), Terdakwa I dan Terdakwa II disisihkan untuk Laboratorium sebesar 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram dan dimusnahkan sebesar 27, 46 gram (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2289 /NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kompol Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,02 gram diberi Nomor Barang Bukti 3229/2023/NNF dengan kesimpulan *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3229/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika jenis metamfetamina atau shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saudara Ameng (Lidik) dan mengatakan "MASIH ADA BARANG (SHABU) BOS ?" kemudian Saudara Ameng (Lidik) mengatakan "ADA" setelah itu Terdakwa II mengatakan "INI AWAK BERANGKAT BOS" selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi sampai di Jalan Lintas Kotabaru kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Ameng (Lidik) dan mengatakan "AKU SUDAH SAMPAI NIH BOS DI KILO 8" setelah itu Saudara Ameng (Lidik) mengatakan "AMBIL DEKAT DI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIANG PLN, TIANG KE 5 YANG ARAH KE KOTA BARU DI DALAM KOTAK ROKOK WARNA BIRU” setelah menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu Terdakwa II pergi menuju Rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah sampai Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menyimpan paket tersebut di dalam tas warna hitam dan meletakkannya pada keranjang baju kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemaketan menjadi 34 (Tiga Puluh Empat) Paket dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Indra Als. Iln Bin Rusli (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “BANG ADAKAH LAGI” kemudian Terdakwa II mengatakan “BENTAR AKU TELPON LAGI” setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan “ITU IIN MAU KE RUMAH BELANJA YANG 300 RIBU” selanjutnya Terdakwa I mengatakan “OH IYALAH” setelah itu Saksi Indra Als Iln (berkas terpisah) pergi menuju ke Rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah sampai Terdakwa I menyerahkan paket diduga berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu kepada Saksi Indra Als. Iln Bin Rusli (berkas terpisah) selanjutnya Saksi Indra Als. Iln Bin Rusli (berkas terpisah) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Als. Een Bin Rusli (berkas terpisah) di Rumah Saudara M. Afrizal Bin Muhammad Idris yang beralamat di Jalan Pekan Arba, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Riau kemudian dilakukan penyelidikan dan Saksi Indra Als. Een Bin Rusli mengatakan membeli narkotika jenis

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



metamfetamina atau shabu tersebut dari Terdakwa Yusnedi Als. Iyus Bin Musa (Terdakwa II) yang diserahkan oleh Terdakwa Norma Yanti Als. Inoy Bin Mustafa (Terdakwa I) setelah itu pada pukul 18.15 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Madrasah, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu memanggil Saksi Padillah Bin Syardan dan Saksi Arbain Bin Isya untuk melihat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;

Ditemukan di atas keranjang pakaian di dalam kamar Rumah Terdakwa I dan Terdakwa II

- 1 (satu) paket plastik putih bening yang diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut lakban warna hitam;

Ditemukan pada tangan sebelah kanan Terdakwa I

- 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam;

Ditemukan pada rak bedak di dalam kamar Rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082268831383.

Diserahkan Terdakwa I kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir.



• Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I barang bukti diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu adalah milik Terdakwa II kemudian setelah memastikan keberadaan Terdakwa II, Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bertempat di Jalan Lintas Tembilahan – Rengat, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia dengan Nomor Simcard 085375208659;
2. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Oppo Reno Z 5G warna silver.

selanjutnya Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti menuju Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

• Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II Saksi Rinanda Adireswanto Bin Eriswanto bersama-sama dengan Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir menemukan Terdakwa I menyimpan paket diduga narkotika jenis metamfetamina atau shabu dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I dan diakui sebagai milik Terdakwa II sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dengan maksud untuk dijual kembali;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 120/10297.00/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 19 (Sembilan belas) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu *diperoleh berat bersih (netto) sebesar 37.48 tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram*;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh Windu Harimika, SH. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir), Ary Dwi Saputra (Banit Provos Kepolisian Resor Indragiri

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir), Nur'aini, SH. dan Ayu Nikah, SH. (Lembaga Bantuan Hukum Indragiri Hilir Adil dan Beradab), disisihkan untuk Laboratorium sebesar 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram dan dimusnahkan sebesar 27, 46 gram (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 November 2023 pada Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau yang ditandatangani oleh Windu Harimika, SH. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir), Ary Dwi Saputra (Banit Provos Kepolisian Resor Indragiri Hilir), Nur'aini, SH. dan Ayu Nikah, SH. (Lembaga Bantuan Hukum Indragiri Hilir Adil dan Beradab), dan AKP Indra Mulyadi Lubis, SE., SH. MH. (Kasatresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir), Terdakwa I dan Terdakwa II disisihkan untuk Laboratorium sebesar 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram dan dimusnahkan sebesar 27, 46 gram (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2289 /NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,02 gram diberi Nomor Barang Bukti 3229/2023/NNF dengan kesimpulan *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3229/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;*

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa sebagaimana diatur dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARY MISWAN DRYANTO BIN SUBROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 dilakukannya penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan rekan saksi ada melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastic putih bening klep les merah yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam yang semuanya ditemukan diatas keranjang pakaian didalam kamar rumah Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam ditemukan polisi di tangan sebelah kanan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa, 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam ditemukan di rak bedak di dalam kamar rumah Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383 diserahkan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa kepada Polisi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 7520 8659 ditemukan polisi di tangan sebelah kiri Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7Z 5G warna silver dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3977 6020 diserahkan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa kepada Polisi;

- Bahwa jumlah shabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dibalut lakban warna hitam.

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu shabu tersebut didapat dengan cara membelinya dari Saudara Ameng (lidik) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut beratnya 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa cara pembayaran pembelian shabu shabu tersebut kepada Saudara Ameng (lidik) dengan cara mencicilnya melalui rekening BNI dengan nomor rekening 1460116479 an. NORMA YANTI milik istri Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 1672667245 an. YUSNEDI milik Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa. Sedangkan nomor rekening dari Saudara Ameng (lidik) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 224901006208503 an. RISKA milik Saudara Ameng (lidik).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa ia sudah sering membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Ameng (lidik) tidak ingat sudah berapa kali, namun Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Ameng (lidik) sejak bulan April 2023.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa bahwa para Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada teman-temannya yang mau membeli dan terakhir kali yang memesan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa adalah Saudara Indra Als Iin Bin Rusli (Berkas lain) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PADILLAH BIN SYARDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 dilakukannya penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB saksi sedang berada di rumah, kemudian beberapa orang polisi yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Inhil meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau dan ditemukannya Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa mengatakan kepada polisi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik suaminya yaitu Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa;

- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastic putih bening klep les merah yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam yang semuanya ditemukan diatas keranjang pakaian didalam kamar rumah Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam ditemukan polisi di tangan sebelah kanan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa, 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam ditemukan di rak bedak di dalam kamar rumah Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383 diserahkan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polisi, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 7520 8659 ditemukan polisi di tangan sebelah kiri Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7Z 5G warna silver dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3977 6020 diserahkan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa kepada Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan para terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian Polres Inhil karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau pada saat itu terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa polisi ada melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah shabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah sebanyak 19 (sembilan belas) paket;
- Bahwa Bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu ada pada terdakwa karena terdakwa membantu suami terdakwa yaitu Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa untuk menyimpan dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa maupun kepada suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui darimana suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun pada saat di kantor polisi mendengar penjelasan dari suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa barulah terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari Saudara Ameng (lidik) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarnya secara mencicil kepada Saudara Ameng (lidik);
- Bahwa Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa dan kepada suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain yang memesan atau membeli kepada terdakwa dengan cara pembeli menelpon terdakwa untuk memesan Shabu, lalu terdakwa menyuruh pembeli tersebut menjumpai terdakwa kerumah kemudian terdakwa menjual Shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dan ada juga pembeli yang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli Shabu dari terdakwa serta ada juga dengan cara pembeli menelpon suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dan apabila suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa sedang tidak berada dirumah, suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa menelpon terdakwa untuk memberikan Shabu tersebut kepada pembeli yang telah memesan kepada suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga mulai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang telah laku terjual oleh terdakwa dan suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Indra Als Iin Bin Rusli (perkara lain) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga mulai dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Saudara Sitah (lidik) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Anto (lidik) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditelpon oleh suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dengan mengatakan "itu IIN mau kerumah belanja yang 300 ribu), kemudian terdakwa mengatakan "oh iyalah", lalu telpon pun terputus. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saudara Indra Als Iin Bin Rusli (perkara lain) datang kerumah terdakwa dan saat setelah terdakwa sudah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Indra Als Iin Bin Rusli (perkara lain) tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dan suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dapatkan dari menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

II. Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan para terdakwa telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian Polres Inhil karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Tembilahan-Rengat Kel.Kempas Jaya Kec. Kempas Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah terdakwa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa polisi ada melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383 ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi juga ada melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 7520 8659, 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7Z 5G warna silver dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3977 6020;
- Bahwa jumlah shabu shabu yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat penangkapan terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa adalah sebanyak 19 (sembilan belas) paket;
- Bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu ada pada terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa karena membantu Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa untuk menyimpan dan menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa maupun kepada terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa beli dari Saudara Ameng (lidik) dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarnya secara mencicil kepada Saudara Ameng (lidik);

- Bahwa Cara pembayaran terdakwa melalui rekening BNI dengan nomor rekening 1460116479 an. NORMA YANTI milik istri terdakwa dan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 1672667245 an. YUSNEDI milik terdakwa. Sedangkan nomor rekening Saudara Ameng (lidik) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 224901006208503 an. RISKA milik Saudara Ameng (lidik);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa dan kepada Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain yang memesan atau membeli kepada terdakwa dengan cara pembeli menelpon terdakwa untuk memesan Shabu, lalu terdakwa menyuruh pembeli tersebut menjumpai terdakwa kerumah kemudian terdakwa menjual Shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dan ada juga pembeli yang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli Shabu dari terdakwa serta ada juga dengan cara pembeli menelpon suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dan apabila suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa sedang tidak berada dirumah, suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa menelpon terdakwa untuk memberikan Shabu tersebut kepada pembeli yang telah memesan kepada suami terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa;

- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga mulai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang telah laku terjual oleh terdakwa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Indra Als Iin Bin Rusli (perkara lain) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga mulai dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kepada Saudara Sitah (lidik) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Anto (lidik) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dengan mengatakan "itu IIN mau kerumah belanja yang 300 ribu), kemudian Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa mengatakan "oh iyalah", lalu telpon pun terputus. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saudara Indra Als lin Bin Rusli (perkara lain) datang kerumah terdakwa dan setelah Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Indra Als lin Bin Rusli (perkara lain) tidak lama kemudian Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa langsung ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dapatkan dari menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 120/10297.00/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan: 19 (sembilan belas) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang berisi Narkotika Jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar **37,48 (tiga puluh tujuh koma empat delapan) gram** (terlampir dalam berkas perkara);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2289/NNF/2023., tertanggal 25 Oktober 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, milik Terlapor NORMA YANTI ALS INOY BINTI MUSTAFA dan YUSNEDI Als IYUS BIN MUSA, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3229/2023/NNF, berupa kristal warna putih **adalah benar mengandung positif metamphetamine**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastic putih bening klep les merah yang berisi Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam.
- b. 1 (satu) paket plastic putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam.
- c. 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383.
- e. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 7520 8659.
- f. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7Z 5G warna silver dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3977 6020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah terdakwa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau sedangkan ; Terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Tembilahan-Rengat Kel.Kempas Jaya Kec. Kempas Kab.Inhil-Riau

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383 sedangkan terhadap terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 7520 8659, 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7Z 5G warna silver dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3977 6020;
- Bahwa jumlah shabu shabu yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat penangkapan terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa adalah sebanyak 19 (sembilan belas) paket;
- Bahwa jumlah shabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) paket;
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa beli dari Saudara Ameng (lidik) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarnya secara mencicil kepada Saudara Ameng (lidik);
- Bahwa para terdakwa melakukan pembayaran pembelian shabu shabu tersebut melalui transfer rekening BNI dengan nomor rekening 1460116479 an. NORMA YANTI milik istri terdakwa dan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 1672667245 an. YUSNEDI milik terdakwa. Sedangkan nomor rekening Saudara Ameng (lidik) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 224901006208503 an. RISKA milik Saudara Ameng (lidik);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dan sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga mulai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu
- Bahwa Maksud dan tujuan para terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ingin membelinya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pembeli menelpon terdakwa untuk memesan Shabu tersebut, lalu terdakwa menyuruh pembeli tersebut menjumpai para terdakwa di rumah;
- Bahwa para terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Indra Als lin Bin Rusli (perkara lain) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga mulai dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Saudara Sitah (lidik) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Anto (lidik) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa menelpon Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa dengan mengatakan " itu IIN mau kerumah belanja yang 300 ribu), kemudian Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa mengatakan "oh iyalah", lalu telpon pun terputus. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saudara Indra Als lin Bin Rusli (perkara lain) datang kerumah dan setelah Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Indra Als lin Bin Rusli (perkara lain) tidak lama kemudian Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa langsung ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Keuntungan yang dipeoleh dari menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 120/10297.00/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



19 (sembilan belas) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang berisi Narkotika Jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar **37,48 (tiga puluh tujuh koma empat delapan) gram** (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2289/NNF/2023., tertanggal 25 Oktober 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, milik Terlapor NORMA YANTI ALS INOY BINTI MUSTAFA dan YUSNEDI ALS IYUS BIN MUSA, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3229/2023/NNF, berupa kristal warna putih **adalah benar mengandung positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk kepada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah **Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa;**

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas **Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan para terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada para terdakwa tentang Surat Dakwaan, Para terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melanjutkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkoba yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkoba termasuk pemindahan narkoba ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkoba bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 35 *jo.* Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur,



dan sub unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, Bahwa Terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Madrasah Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau sedangkan Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Tembilahan-Rengat Kel.Kempas Jaya Kec. Kempas Kab.Inhil-Riau;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Norma Yanti Als Inoy Binti Mustafa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822 6883 1383 sedangkan terhadap terdakwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 7520 8659, 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7Z 5G warna silver dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3977 6020;

Menimbang, Bahwa jumlah shabu shabu yang ditemukan dirumah para terdakwa adalah sebanyak 19 (sembilan belas) paket;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut dari Saudara Ameng (lidik) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarnya secara mencicil kepada Saudara Ameng (lidik) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer rekening BNI dengan nomor rekening 1460116479 an. NORMA YANTI dan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 1672667245 an. YUSNEDI Sedangkan nomor rekening Saudara Ameng (lidik) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 224901006208503 an. RISKHA milik Saudara Ameng (lidik);

Menimbang, Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dipecah oleh para terdakwa Terdakwa menjadi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu siap jual dan sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket yang dijual oleh para terdakwa kepada : Saudara Indra Als Iin Bin Rusli (perkara lain) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga mulai dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Saudara Sitah (lidik) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Anto (lidik) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa merupakan hasil penjualan shabu shabu;

Menimbang, Bahwa Keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 120/10297.00/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan: 19 (sembilan belas) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang berisi Narkotika Jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar **37,48 (tiga puluh tujuh koma empat delapan) gram** (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2289/NNF/2023., tertanggal 25 Oktober 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, milik Terlapor NORMA YANTI ALS INOY BINTI MUSTAFA dan YUSNEDI Als IYUS BIN MUSA, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3229/2023/NNF, berupa kristal warna putih **adalah benar mengandung positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa shabu shabu sebanyak 19 paket yang diakui oleh para terdakwa adalah miliknya yang merupakan sisa dari penjualan shabu shabu yang dibeli oleh Terdakwa Yusnedi Als Iyus Bin Musa dari saudara Ameng (lidik) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 34 paket yang siap untuk dijual Kembali dengan harga mulai mulai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sebelum para terdakwa ditangkap, para terdakwa telah menjual shabu shabu tersebut kepada Saudara Indra Als lin Bin Rusli (perkara lain) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga mulai dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Saudara Sitah (lidik) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Anto (lidik) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Para terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam ;
1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu; 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam; 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut lakban warna hitam; 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam; 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082268831383. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia dengan Nomor Simcard 085375208659; 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Oppo Reno Z 5G warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus Digital dengan Nomor Rekening 1672667245 atas nama Yusnedi Periode 01/01/2023 s/d 20/10/2023 halaman 5 sampai dengan halaman 13; 1 (satu) eksemplar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus dengan atas nama Norma Yanti Periode 01/09/2023 s/d 30/09/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 16; 1 (satu) eksemplar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus dengan atas nama Norma Yanti Periode 01/10/2023 s/d 20/10/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 10. Tetap terlampir didalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Norma Yanti Als. Inoy Binti Mustafa dan Terdakwa II Yusnedi Als. Iyus Bin Musa** oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik putih bening klep les merah yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu;
 - 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi / lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082268831383.
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Nokia dengan Nomor Simcard 085375208659;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Oppo Reno Z 5G warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 9 (sembilan) lembar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus Digital dengan Nomor Rekening 1672667245 atas nama Yusnedi Periode 01/01/2023 s/d 20/10/2023 halaman 5 sampai dengan halaman 13;
- 1 (satu) eksemplar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus dengan atas nama Norma Yanti Periode 01/09/2023 s/d 30/09/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 16;
- 1 (satu) eksemplar cetakan (*print out*) rekening koran Bank BNI Taplus dengan atas nama Norma Yanti Periode 01/10/2023 s/d 20/10/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 10.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. , M. Alif Akbar Pranagara, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum dan Para terdakwa dengan didampingi penasihat hukum para terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)